



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Negara No. 300 Sei Rampah, Serdang Bedagai, Sumatera Utara 20995

laman serdangbedagaikab.go.id

Pos-el bappedalitbang@serdangbedagaikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR : 108 TAHUN 2024

T E N T A N G
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU DI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi Keterbukaan Informasi Publik maka perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan kabupaten Serdang Bedagai;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Badan tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Serdang Bedagai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informasi;
7. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
9. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Atas Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumen di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai;
10. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 36 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
11. Surat Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor 421/18.24/Tahun 2021 tentang Penetapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI.

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

- a. membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangan;
- b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- c. melakukan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

- d. menjamin ketersediaan dan aksesibilitas layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- e. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di Lingkungan Organisasi Perangkat Daerah maupun Kecamatan masing-masing menjadi bahan informasi publik; dan
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan;

- KETIGA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pengembangan Daerah Penelitian dan Pengembangan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Serdang Bedagai pos Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan didalamnya, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

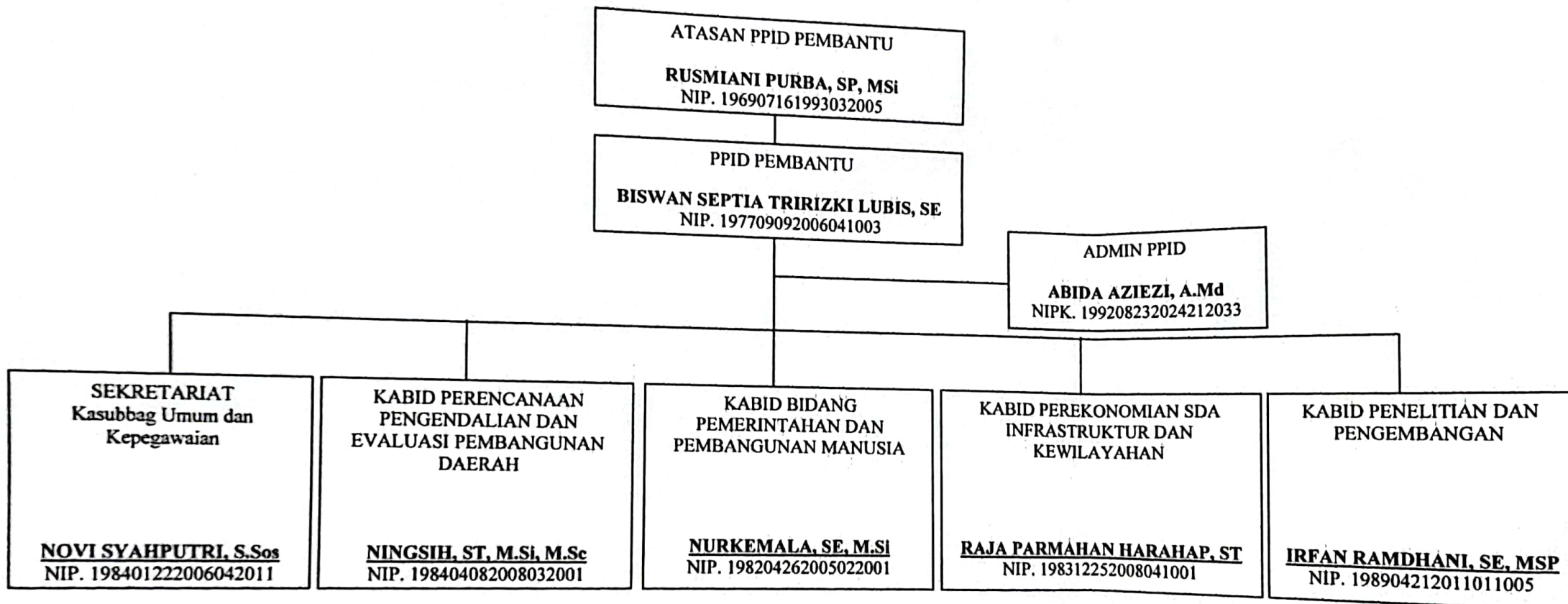
Ditetapkan di Sei Rampah
Pada Tanggal 31 Juli 2024

KEPALA BAPPEDALITBANG
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,


RUSMIAN PURBA, SP, M.Si
PEMIBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690716 199303 2 005

Lampiran Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
Nomor : 108 TAHUN 2024
Tanggal : 31 Juli 2024

**STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DOKUMENTASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**



KEPALA BAPPEDALITBANG
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

RUSMIANI PURBA, SP, M.Si
PEMIBINA UTAMA MUDA
NIP. 196907161993032005